



## ANALISIS KESENJANGAN ANTARA NORMA DAN PRAKTIK INTEGRITAS PROFESI JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA SERTA UPAYA UNTUK MENGATASINYA

Sa'adah<sup>1</sup>, Abwabur Rizky Ghani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: [dhhs.xyz@gmail.com](mailto:dhhs.xyz@gmail.com)<sup>1</sup>, [ghani64171@64171gmail.com](mailto:ghani64171@64171gmail.com)<sup>2</sup>

Received 15-03-2026 | Revised form 12-04-2026 | Accepted 20-05-2026

### Abstract

The integrity of the prosecutorial profession is a crucial aspect of law enforcement in Indonesia because it is directly related to justice, legal certainty, and public trust in the judiciary. Although the norms of prosecutorial integrity are stipulated in Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and the prosecutor's code of ethics and code of conduct, in practice, various deviations are still found, such as abuse of authority, corruption, conflicts of interest, and unprofessional conduct. This condition indicates a gap between ideal norms and actual practice, necessitating more effective remedial measures. This study aims to analyze the norms of prosecutorial professional integrity in the Indonesian legal system, examine the reality of their practice in law enforcement, and identify factors influencing the gap between these norms and practice. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, books, and scientific journals. The results indicate that this gap is influenced by factors such as legal substance, institutional structure, law enforcement officials, society, and legal culture. Therefore, comprehensive remedial measures are needed to realize law enforcement with integrity, professionalism, and justice.

**Keywords:** Prosecutorial Integrity, Law Enforcement, Code of Ethics

### Abstrak

Integritas profesi jaksa merupakan aspek penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan langsung dengan keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Meskipun norma integritas jaksa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta kode etik dan kode perilaku jaksa, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, konflik kepentingan, dan tindakan tidak profesional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang ideal dengan praktik di lapangan sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma integritas profesi jaksa dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji realitas praktiknya dalam penegakan hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan antara norma dan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur kelembagaan, aparat penegak hukum, masyarakat dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh guna mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Integritas Jaksa, Penegakan Hukum, Kode Etik

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## **PENDAHULUAN**

Fenomena kesenjangan antara norma dan praktik integritas profesi jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi isu yang semakin penting untuk dikaji secara mendalam. Secara normatif, jaksa dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip integritas, independensi, dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, konflik kepentingan, hingga ketidakprofesionalan dalam proses penuntutan. Data dari berbagai kasus yang melibatkan aparat kejaksaan menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut bukan fenomena yang sporadis, melainkan memiliki pola tertentu yang mengindikasikan adanya persoalan sistemik. Menurut para ahli hukum, seperti Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara norma dan implementasinya. Oleh karena itu, kesenjangan ini menjadi penting karena berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta kualitas keadilan yang dihasilkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai etika profesi jaksa, pengawasan kode etik, serta faktor-faktor yang memengaruhi integritas aparat penegak hukum. Sebagian besar kajian tersebut menekankan pentingnya keberadaan norma hukum dan kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.<sup>1</sup> Selain itu, beberapa penelitian juga telah mengidentifikasi faktor penyebab pelanggaran, seperti lemahnya pengawasan, tekanan eksternal, serta budaya hukum yang belum optimal.<sup>2</sup> Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam kajian-kajian tersebut, khususnya dalam mengintegrasikan analisis antara aspek normatif dan empiris secara komprehensif. Banyak penelitian yang hanya berfokus pada deskripsi peraturan atau kasus tanpa mengkaji

---

<sup>1</sup> M. Faiq Dzikro Arij et al., "Analisis Etika Profesi Jaksa Penuntut Umum Dalam Tantangan Struktural, Moralitas Profesi, Dan Penegakan Kode Etik," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 02 (2026).

<sup>2</sup> Nasywa Awalia Putri and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Peranan Kode Etik Jaksa Pada Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

hubungan struktural antara norma dan praktik secara sistematis. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung parsial dan belum memberikan solusi yang holistik. Kekurangan inilah yang menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam dan integratif untuk memahami akar permasalahan secara menyeluruh.

Tulisan ini hadir untuk merespons kekurangan tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih komprehensif terhadap kesenjangan antara norma dan praktik integritas profesi jaksa. Pendekatan yang digunakan tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris serta faktor-faktor yang memengaruhinya secara sistemik. Secara khusus, terdapat tiga tujuan utama dalam penelitian ini. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma yang mengatur integritas profesi jaksa dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, mengkaji realitas praktik integritas jaksa dalam penegakan hukum, termasuk berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi. Ketiga, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma dan praktik, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat integritas profesi jaksa serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan tujuan tersebut, hipotesis atau argumentasi yang diajukan dalam tulisan ini adalah bahwa kesenjangan antara norma dan praktik integritas profesi jaksa tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistemik yang meliputi substansi hukum, struktur kelembagaan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum. Selain itu, diasumsikan bahwa keberadaan norma yang baik tidak secara otomatis menjamin implementasi yang efektif tanpa didukung oleh sistem pengawasan yang kuat dan budaya hukum yang kondusif. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesenjangan tersebut diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif. Hipotesis ini akan diuji melalui analisis terhadap berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, sehingga dapat diketahui sejauh mana masing-masing faktor berkontribusi terhadap terjadinya kesenjangan, serta bagaimana strategi yang tepat untuk meminimalisirnya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus pada analisis kesenjangan antara norma dan praktik integritas profesi jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. Fokus tersebut dipilih karena permasalahan integritas jaksa memiliki dampak strategis terhadap kualitas penegakan hukum dan tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini tidak dibatasi pada lokasi tertentu, melainkan mengkaji sistem hukum Indonesia secara umum dengan unit analisis berupa norma peraturan perundang-undangan, konsep etika profesi, serta prinsip-prinsip integritas dalam penegakan hukum. Pemilihan fokus ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami persoalan secara komprehensif dari aspek normatif, khususnya terkait bagaimana aturan hukum mengatur integritas profesi jaksa dan sejauh mana norma tersebut memiliki kekuatan dalam menjawab permasalahan yang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang kejaksaan dan kode etik profesi jaksa, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, teori integritas, serta teori efektivitas hukum yang relevan.<sup>4</sup> Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji permasalahan secara sistematis berdasarkan norma hukum yang berlaku dan kerangka teoritis yang mendukung.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejaksaan dan etika profesi jaksa. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya. Penelitian ini tidak menggunakan

---

<sup>3</sup> Ahmad Rosidi et al., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (CV. Insight Media, 2026), 34.

<sup>4</sup> Dr Suyanto M.A.P SH, MH, M. Kn, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023), 122-25.

responden atau informan secara langsung, melainkan menggunakan pendapat para ahli dan doktrin hukum sebagai rujukan utama. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitan dengan isu yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan.<sup>5</sup> Teknik ini digunakan karena penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap bahan pustaka dan teks hukum. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan (interpretasi hukum) dan mengkonstruksi hubungan antara norma hukum dengan konsep-konsep yang relevan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai integritas profesi jaksa dalam perspektif hukum. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Norma Integritas Profesi Jaksa dalam Sistem Hukum Indonesia**

Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, jaksa memiliki peran strategis sebagai pelindung masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak kejahatan.<sup>6</sup> Peran tersebut menuntut adanya standar integritas yang tinggi, yang secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi jaksa.

Secara yuridis, kedudukan dan kewenangan jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, yang terdiri dari 6 Bab dan 31 Pasal. Kode Perilaku Jaksa

---

<sup>5</sup> Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education*, 2021, 1–12.

<sup>6</sup> Sifa Paridatussa'adah et al., "Analisis Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Perspektif Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 02 (2026): 7.

merupakan seperangkat norma yang merupakan penjabaran dari Kode Etik Jaksa, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur perilaku jaksa.<sup>7</sup> Substansi peraturan ini mencakup ketentuan umum, perilaku jaksa, tindakan administratif, tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif, hingga ketentuan penutup. Di dalamnya diatur secara komprehensif mengenai kewajiban jaksa, prinsip integritas, kemandirian, ketidakberpihakan, serta perlindungan dalam menjalankan profesinya.

Lebih lanjut, kewajiban jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 6 dibagi ke dalam empat aspek, yaitu kewajiban terhadap negara, institusi, profesi, dan masyarakat. Pengaturan mengenai integritas dalam Pasal 7 menegaskan berbagai larangan yang harus dipatuhi oleh jaksa. Sementara itu, Pasal 8 menekankan prinsip kemandirian, di mana jaksa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya harus bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, kepentingan pribadi atau kelompok, serta tekanan publik maupun media. Bahkan, jaksa diberikan hak untuk menolak perintah atasan apabila bertentangan dengan hukum, disertai jaminan perlindungan hukum atas penolakan tersebut.

Selain itu, prinsip ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 menegaskan bahwa jaksa wajib bersikap objektif dan tidak diskriminatif, serta dilarang merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, termasuk keterlibatan dalam aktivitas politik praktis. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Pasal 10 dan Pasal 11 juga memberikan jaminan perlindungan dan hak-hak bagi jaksa agar dapat bekerja secara optimal tanpa intervensi yang tidak sah.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, jaksa dituntut untuk senantiasa berpedoman pada hukum dan hati nurani, dengan tetap memperhatikan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Jaksa juga berkewajiban menggali, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Nilai-nilai tersebut selaras dengan doktrin Tri Krama Adhyaksa

---

<sup>7</sup> Afrizal Mukti Wibowo et al., *Etika Profesi Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2025), 8.

<sup>8</sup> Stepi Ayu et al., "Etika Profesi Jaksa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025): 127–127.

yang menekankan integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas.<sup>9</sup>

Kode etik dan kode perilaku jaksa dengan demikian berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjaga sikap dan tindakan profesional, khususnya dalam menjamin independensi penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, serta perlindungan bagi jaksa.<sup>10</sup> Untuk memastikan norma-norma tersebut berjalan efektif, dibentuklah Komisi Kejaksaan yang memiliki fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Pembentukan komisi ini didasarkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 dan diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011.

Melalui mekanisme pengawasan tersebut, diharapkan setiap jaksa dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku, sekaligus memastikan adanya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Dengan demikian, Kejaksaan diharapkan mampu mempertahankan integritasnya sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan terpercaya.<sup>11</sup>

Namun demikian, meskipun kerangka normatif telah disusun secara komprehensif dan sistematis, implementasi norma integritas profesi jaksa dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang ideal dengan realitas di lapangan, yang memerlukan perhatian lebih lanjut baik dari aspek pengawasan, penegakan kode etik, maupun pembinaan profesionalisme jaksa itu sendiri.

---

<sup>9</sup> dena Putri Yunisha, "Kode Etik Jaksa Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Universitas Lampung, 2025), 2.

<sup>10</sup> Putri and Lewoleba, "Peranan Kode Etik Jaksa Pada Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum Di Indonesia."

<sup>11</sup> Laylatin Khoyrica Aris et al., "Etika Profesi Kejaksaan Dan Tugas Komisi Kejaksaan Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pengawasan Kinerja Jaksa," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 3 (2025): 3-4, <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4165>.

<sup>12</sup> Arij et al., "Analisis Etika Profesi Jaksa Penuntut Umum Dalam Tantangan Struktural, Moralitas Profesi, Dan Penegakan Kode Etik," 13.

## 2. Realitas Praktik Integritas Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks.<sup>13</sup> Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, konflik kepentingan, diskriminasi dalam proses hukum, serta tindakan tidak profesional dalam proses penuntutan. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, serta belum optimalnya penerapan prinsip profesionalisme.

Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak jarang justru melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>14</sup> Fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*).<sup>15</sup>

Dalam konteks Indonesia, budaya hukum aparat penegak hukum masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait profesionalisme dan independensi. Pola relasi kekuasaan serta adanya kepentingan tertentu kerap memengaruhi cara aparat dalam menegakkan hukum. Selain itu, masih terdapat kecenderungan toleransi terhadap pelanggaran kecil, kompromi terhadap prosedur, serta praktik yang mendahulukan kepentingan non-hukum dibandingkan prinsip keadilan.<sup>16</sup>

Sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan memegang kewibawaan negara dalam menegakkan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan, meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Arij et al., "Analisis Etika Profesi Jaksa Penuntut Umum Dalam Tantangan Struktural, Moralitas Profesi, Dan Penegakan Kode Etik," 13.

<sup>14</sup> Eko Saputra, *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia* (Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2025), 197–98.

<sup>15</sup> Muhammad Fajri, *Meneliti Itu Gampang: Mudah Ber-PTK Bagi Pendidik* (Deepublish, 2018), 92.

<sup>16</sup> Adinda Nurriksia Hijriani and Nandang Sambas, "Integritas Aparat Penegak Hukum Dan Kepercayaan Publik: Analisis Sosiologi Hukum Di Indonesia," *JOSH: Journal of Sharia* 5, no. 01 (2026): 125.

<sup>17</sup> Yuni Priskila Ginting et al., "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 08 (2023): 492, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i08.492>.

Beberapa kasus yang mencerminkan pelanggaran integritas jaksa menunjukkan adanya penyimpangan serius dalam praktik penegakan hukum. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah perkara yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari. Pada saat itu, Pinangki menjabat sebagai pejabat di Kejaksaan Agung dan diduga menerima suap sebesar 500.000 USD dari total komitmen 1 juta USD yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra. Suap tersebut berkaitan dengan upaya untuk mengurus agar putusan peninjauan kembali tidak dapat dieksekusi. Pertemuan antara pihak-pihak terkait diketahui berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menunjukkan adanya perencanaan terstruktur dalam praktik tersebut.

Selain itu, terdapat kasus yang melibatkan Jaksa Farizal yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Atas perbuatannya, yang bersangkutan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat serta hukuman pidana penjara dan denda. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum tidak hanya berdampak secara administratif, tetapi juga berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya, terdapat pula dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Yulius di Kejaksaan Negeri Solo. Dalam kasus ini, yang bersangkutan diduga melanggar kode etik profesi sehingga dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh pihak terkait. Sebagai konsekuensinya, Jaksa Yulius dibebastugaskan dari jabatannya selama 12 bulan. Meskipun tidak seluruhnya berujung pada proses pidana, kasus ini tetap mencerminkan adanya persoalan integritas dan profesionalitas dalam tubuh kejaksaan.<sup>18</sup>

Fenomena penyimpangan tersebut juga terlihat dari sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap aparat kejaksaan. Sejak tahun 2016, beberapa jaksa terjerat kasus dugaan suap dan pengaturan perkara. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan Fahrizal dalam dugaan suap terkait pengaturan persidangan di Padang. Selain itu, terdapat pula kasus di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang berkaitan dengan penanganan perkara korupsi

---

<sup>18</sup> Ayu et al., "Etika Profesi Jaksa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," 121–35.

PT Brantas Abipraya, meskipun tidak semua pihak yang diduga terlibat terbukti secara hukum. Kasus lainnya melibatkan Deviyanti Rohaini di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Fahri Nurmalo yang turut terjerat dalam praktik serupa. Bahkan, seorang jaksa muda bernama Ahmad Fauzi juga ditangkap terkait dugaan suap dalam kasus penjualan tanah kas desa di Jawa Timur.<sup>19</sup>

Fenomena tersebut berdampak serius terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya pertentangan dengan prinsip etika profesi hukum yang menuntut integritas, tanggung jawab, dan komitmen dalam menegakkan keadilan.<sup>20</sup>

Di sisi lain, sejumlah studi kasus mengungkap bahwa pelanggaran hukum tidak jarang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Keterlibatan tersebut semakin memperkuat persepsi negatif masyarakat dan berkontribusi pada melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, institusi Kejaksaan masih perlu memperkuat profesionalisme, integritas moral, serta kualitas kinerja guna mewujudkan penegakan hukum yang adil dan merata.<sup>22</sup>

### **3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesenjangan antara Norma dan Praktik Integritas Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia**

Realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik integritas profesi jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara konseptual, kondisi ini dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor

---

<sup>19</sup> Dina Aprilia Iswara, "Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi Pada Jaksa," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 5.

<sup>20</sup> Paridatussa'adah et al., "Analisis Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Perspektif Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum," 2.

<sup>21</sup> Saputra, *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*, 197–98.

<sup>22</sup> Yuni Priskila Ginting et al., "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 08 (2023): 492, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i08.492>.

hukum (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan perspektif tersebut, kesenjangan antara norma dan praktik integritas jaksa dipengaruhi oleh beberapa kelemahan dari segi faktor hukum, faktor struktur hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum.

a. Faktor hukum (substansi)

Secara normatif (*das sollen*), penegakan hukum pidana di Indonesia mengharuskan jaksa menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip-prinsip seperti legalitas, objektivitas, independensi, dan keadilan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan fungsi penuntutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menempatkan jaksa sebagai penuntut umum yang harus bebas dari intervensi pihak mana pun.

Selain itu, norma etika profesi memiliki peran penting dalam menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.<sup>24</sup> Dari sisi pengaturan sanksi, telah tersedia mekanisme penegakan melalui sanksi etik, sanksi disiplin kepegawaian, serta sanksi pidana apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana.<sup>25</sup> Namun demikian, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin implementasi yang konsisten dalam praktik.

b. Faktor struktur hukum

Dari aspek struktural, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah perkara yang ditangani dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas serta belum optimalnya dukungan

---

<sup>23</sup> Pradikta Andi Alvat S. H. M.H, *Simulakra Hukum Diskursus Teoritik Dan Empirik* (Guepedia, n.d.), 50.

<sup>24</sup> Arij et al., "Analisis Etika Profesi Jaksa Penuntut Umum Dalam Tantangan Struktural, Moralitas Profesi, Dan Penegakan Kode Etik," 8–9.

<sup>25</sup> Ayu et al., "Etika Profesi Jaksa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," 134.

teknologi informasi.<sup>26</sup> Akibatnya, beban kerja yang tinggi mendorong jaksa untuk mengambil keputusan dalam waktu yang terbatas, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas dan ketepatan dalam proses penuntutan.

c. Faktor penegak hukum

Dari aspek penegak hukum, Jaksa sebagai penuntut umum memegang peranan sentral dalam memastikan proses penegakan hukum pidana berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>27</sup> Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi penuntutan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan integritas, profesionalitas, dan independensi jaksa, seperti penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta adanya tekanan eksternal dalam proses penanganan perkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum, khususnya jaksa, belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya secara optimal, sehingga berdampak pada tidak tercapainya penegakan hukum yang adil dan objektif.

d. Faktor Masyarakat

Dalam perspektif Sosiologi Hukum, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum terbentuk melalui pengalaman kolektif masyarakat dalam berinteraksi dengan aparat penegak hukum, baik secara langsung maupun melalui informasi yang berkembang di media dan ruang publik. Narasi sosial mengenai pelanggaran integritas aparat, seperti penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi, dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi penegak hukum secara keseluruhan.<sup>28</sup> Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik serta munculnya tekanan opini masyarakat terhadap proses

---

<sup>26</sup> Arij et al., "Analisis Etika Profesi Jaksa Penuntut Umum Dalam Tantangan Struktural, Moralitas Profesi, Dan Penegakan Kode Etik," 14.

<sup>27</sup> Rijal Fa'iq Walid Abidin and Maulana Iqbal Fadhlurrahman, "Alur Penegakan Hukum Dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas Serta Fungsi Dari Hakim Dan Jaksa Di Indonesia," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2025): 42.

<sup>28</sup> "Integritas Aparat Penegak Hukum Dan Kepercayaan Publik: Analisis Sosiologi Hukum Di Indonesia | Josh: Journal Of Sharia," 126, Accessed May 19, 2026, <https://Ejournal.Unsuda.Ac.Id/Index.Php/Josh/Article/View/2641>.

penegakan hukum, sehingga berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas jaksa dalam menjalankan tugasnya.

e. Faktor budaya

Dari sisi budaya hukum, dinamika sosial turut memengaruhi proses penegakan hukum. Tekanan opini publik dan ekspektasi masyarakat dapat memengaruhi independensi jaksa dalam mengambil keputusan. Dalam situasi tertentu, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keputusan yang kurang akurat, tidak sepenuhnya adil, atau dipersepsikan bias oleh masyarakat.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penegakan hukum.

Banyaknya pelanggaran yang melibatkan jaksa menunjukkan bahwa permasalahan integritas tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistemik yang mencakup aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, aparat penegak hukum, serta budaya hukum.

#### **4. Upaya Mengatasi Kesenjangan antara Norma dan Praktik Integritas Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia**

Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*) dalam profesi jaksa menunjukkan perlunya upaya perbaikan yang bersifat menyeluruh.<sup>30</sup> Upaya tersebut harus mencakup berbagai aspek, baik dari sisi substansi hukum, struktur kelembagaan, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum. Mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, langkah perbaikan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:<sup>31</sup>

a. Penguatan Faktor Hukum (Substansi)

---

<sup>29</sup> Arij Et Al., "Analisis Etika Profesi Jaksa Penuntut Umum Dalam Tantangan Struktural, Moralitas Profesi, Dan Penegakan Kode Etik," 15.

<sup>30</sup> I. Oka Yudistira, "Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif Dan Berkeadilan (Studi Di Kejaksaan Negeri Buleleng)" (Universitas Pendidikan Ganesha, 2025).11.

<sup>31</sup> Muhamad Abas M.H S. H. et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (PT. Nawala Gama Education, 2025), 101–2.

Perbaikan substansi hukum perlu dilakukan dengan memastikan kejelasan, ketegasan, dan konsistensi peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi jaksa. Salah satu langkah penting adalah mempertegas pengaturan sanksi terhadap pelanggaran, baik etik maupun hukum.

Saat ini, sanksi yang ada masih didominasi sanksi administratif sehingga belum memberikan efek jera yang optimal. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penambahan sanksi pidana, seperti kurungan atau penjara, khususnya untuk pelanggaran serius, dengan tetap berlandaskan prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas.

Dengan substansi hukum yang kuat dan tegas, pelaksanaan tugas jaksa akan lebih terarah serta mampu meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kepercayaan publik.<sup>32</sup>

b. Pembenahan Struktur Hukum (Kelembagaan dan Sarana)

Upaya perbaikan pada aspek kelembagaan perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kinerja institusi kejaksaan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penambahan dan pemerataan sumber daya manusia dilakukan untuk mengurangi ketimpangan beban kerja serta meningkatkan profesionalitas jaksa. Kedua, peningkatan sarana dan prasarana diperlukan guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas penuntutan. Ketiga, penguatan sistem teknologi informasi, seperti digitalisasi manajemen perkara, bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Keempat, optimalisasi manajemen perkara dilakukan melalui pengaturan kerja yang sistematis dan terukur.

Dengan pembenahan tersebut, diharapkan beban kerja dapat lebih terdistribusi secara proporsional dan kualitas pengambilan keputusan dalam proses penuntutan semakin meningkat.

c. Peningkatan Kualitas Aparat Penegak Hukum

Integritas dan profesionalitas jaksa sebagai penegak hukum perlu ditingkatkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pendidikan dan

---

<sup>32</sup> Yudha Aditya Pradana and Ariawan Gunadi, "Politik Hukum Dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum Yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).

pelatihan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis, pemahaman hukum, serta kualitas etika dan moral jaksa agar mampu menjalankan tugas secara profesional.

Kedua, penguatan pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk memastikan setiap tindakan jaksa tetap berada dalam koridor hukum dan kode etik, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.

Ketiga, penerapan sistem evaluasi kinerja yang objektif harus dilakukan dengan indikator yang terukur, transparan, dan akuntabel, sehingga kinerja jaksa dapat dinilai secara adil dan mendorong peningkatan kualitas kerja.

Selain itu, penanaman nilai-nilai etika profesi dan integritas perlu dilakukan sejak tahap rekrutmen hingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar terbentuk budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalitas dan kepercayaan publik.<sup>33</sup>

- d. peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum

Melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, diharapkan masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik akan lebih mendukung terciptanya penegakan hukum yang objektif dan adil, seperti dengan melaporkan pelanggaran, memberikan informasi yang benar, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan edukasi dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.<sup>34</sup>

- e. Penguatan Budaya Hukum

Perbaikan budaya hukum merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum yang berintegritas. Pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan melalui edukasi dan

---

<sup>33</sup> Rina Hartanti Et Al., *Etika Profesi: Peranan Dalam Karir Pekerjaan* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 37.

<sup>34</sup> Yusuf Daeng et al., "Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 12981–89.

sosialisasi yang berkelanjutan, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum serta mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap proses penegakan hukum.

Kedua, penguatan transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi, mekanisme pengawasan yang efektif, serta pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan aparat penegak hukum.

Ketiga, pengelolaan komunikasi publik yang baik sangat diperlukan untuk menghindari terbentuknya opini yang tidak konstruktif. Penyampaian informasi yang akurat, jelas, dan proporsional oleh lembaga hukum dapat membantu masyarakat memahami proses hukum secara objektif serta mencegah misinformasi.<sup>35</sup>

Dengan budaya hukum yang sehat, penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada aturan formal, tetapi juga didukung oleh nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan.

Upaya mengatasi kesenjangan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang terintegrasi. Sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.<sup>36</sup>

Dengan adanya perbaikan secara menyeluruh pada seluruh faktor tersebut, diharapkan kesenjangan antara norma dan praktik integritas profesi jaksa dapat diminimalisir, sehingga penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan secara profesional, objektif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

---

<sup>35</sup> Khairunisya Yusriah Et Al., *Bias Penegakan Hukum Dan Limitasi Keadilan Prosedural* (Kreasi Cendekia Pustaka, 2026), 56.

<sup>36</sup> Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan* (Ruang Karya Bersama, 2024), 2-3.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, temuan terpenting yang diperoleh adalah bahwa kesenjangan antara norma dan praktik integritas profesi jaksa tidak hanya disebabkan oleh faktor individu semata, tetapi merupakan persoalan sistemik yang melibatkan berbagai aspek, yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan, aparat penegak hukum, masyarakat dan budaya hukum. Tanpa penelitian ini, pemahaman mengenai akar permasalahan secara komprehensif—yang mengintegrasikan dimensi normatif dan konseptual dengan realitas praktik—tidak akan terlihat secara utuh. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberadaan norma hukum yang ideal, termasuk kode etik dan peraturan perundang-undangan, tidak secara otomatis menjamin implementasi yang efektif dalam praktik penegakan hukum.

Dari segi teoritis dan metodologis, penggunaan teori efektivitas hukum serta pendekatan normatif dengan *statute approach* dan *conceptual approach* terbukti mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Teori tersebut berhasil menjelaskan secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan antara norma dan praktik, sementara metode penelitian hukum normatif memberikan kerangka analisis yang kuat dalam mengkaji regulasi dan konsep integritas profesi jaksa. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan relevan dan memadai dalam mengungkap serta menganalisis permasalahan yang dikaji.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan normatif berbasis studi kepustakaan, sehingga belum menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Kedua, tidak adanya data primer seperti wawancara atau observasi menyebabkan analisis belum sepenuhnya menangkap dinamika aktual yang terjadi dalam praktik penegakan hukum. Ketiga, ruang lingkup kajian yang bersifat umum terhadap sistem hukum Indonesia menyebabkan belum adanya analisis yang lebih spesifik pada wilayah atau kasus tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal research* guna memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai praktik integritas jaksa di lapangan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperdalam analisis pada aspek tertentu, seperti efektivitas pengawasan internal dan eksternal, peran budaya organisasi dalam membentuk integritas aparat, serta pengaruh

perkembangan teknologi dan media sosial terhadap independensi penegakan hukum. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan kajian mengenai integritas profesi jaksa dapat semakin komprehensif dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Rijal Fa'iq Walid, And Maulana Iqbal Fadhlurrahman. "Alur Penegakan Hukum Dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas Serta Fungsi Dari Hakim Dan Jaksa Di Indonesia." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, No. 1 (2025): 41–63.
- Arij, M. Faiq Dzikro, Rizal Supriatna Hadiwijaya, And Mohammad Alvi Pratama. "Analisis Etika Profesi Jaksa Penuntut Umum Dalam Tantangan Struktural, Moralitas Profesi, Dan Penegakan Kode Etik." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, No. 02 (2026).
- Aris, Laylatin Khoirica, Alvi Mafazatus Syauqiyah, And Mohammad Hatta. "Etika Profesi Kejaksaan Dan Tugas Komisi Kejaksaan Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pengawasan Kinerja Jaksa." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, No. 3 (2025): 01–14. <https://doi.org/10.61722/Jinu.V2i3.4165>.
- Ayu, Stepi, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, And Muslim A. Kasim. "Etika Profesi Jaksa Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, No. 1 (2025): 121–35.
- Daeng, Yusuf, Samson H. Sitorus, Awi Ruben, Dwi Frananta Tarigan, And Surya Prakasa. "Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024): 12981–89.
- Fajri, Muhammad. *Meneliti Itu Gampang: Mudah Ber-Ptk Bagi Pendidik*. Deepublish, 2018.
- Ginting, Yuni Priskila, Gwayneowen Justin, Jesselyn Harijanto, Et Al. "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, No. 08 (2023): 633–45. <https://doi.org/10.58812/Jpws.V2i08.492>.
- Hartanti, Rina, Loso Judijanto, Sri Andayani, And P. Nugra Irianta Denashurya. *Etika Profesi: Peranan Dalam Karir Pekerjaan*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Hijriani, Adinda Nurriksia, And Nandang Sambas. "Integritas Aparat Penegak Hukum Dan Kepercayaan Publik: Analisis Sosiologi Hukum Di Indonesia." *Josh: Journal Of Sharia*

5, No. 01 (2026): 120–32.

“Integritas Aparat Penegak Hukum Dan Kepercayaan Publik: Analisis Sosiologi Hukum Di Indonesia | Josh: Journal Of Sharia.” Accessed May 19, 2026. <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/josh/article/view/2641>.

Iswara, Dina Aprilia. “Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi Pada Jaksa.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, No. 4 (2020): 1–12.

Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” *Alacrity: Journal Of Education*, 2021, 1–12.

M.A.P, Dr Suyanto, Sh ., Mh ., M. Kn. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.

M.H, Muhamad Abas, S. H., Chaidir Ali M.I.P S. I. P., Dr Hijriani M.H S. H., Et Al. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pt. Nawala Gama Education, 2025.

M.H, Pradikta Andi Alvat S. H. *Simulakra Hukum Diskursus Teoritik Dan Empirik*. Guepedia, N.D.

Oka Yudistira, I. “Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif Dan Berkeadilan (Studi Di Kejaksaan Negeri Buleleng).” Universitas Pendidikan Ganesha, 2025.

Paridatussa'adah, Sifa, Salma Azizah Nurdin, Farhan Gany Tuasikal, Maharani Juliana Putri, And Raditya Putra Bayu Budi Kusuma. “Analisis Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Perspektif Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, No. 02 (2026).

Pradana, Yudha Aditya, And Ariawan Gunadi. “Politik Hukum Dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 10 (2024).

Putri, Nasywa Awalia, And Kayus Kayowuan Lewoleba. “Peranan Kode Etik Jaksa Pada Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 3, No. 3 (2025).

Rosidi, Ahmad, Novita Listyaningrum, Baiq Nur Aini Dwi Suryaningsih, And Dewi Asmawardhani. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cv. Insight Media, 2026.

Saputra, Eko. *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*. Pt Mafy Media Literasi

Indonesia, 2025.

Tarigan, Ridwan Syaidi. *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama, 2024.

Wibowo, Afrizal Mukti, Topan Yulia Pratama, Fakhry Amin, Et Al. *Etika Profesi Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2025.

Yunisha, Dena Putri. "Kode Etik Jaksa Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Universitas Lampung, 2025.

Yusriah, Khairunisyah, Jefri Ewardiman, Jayanda Agung Ramadhan, Et Al. *Bias Penegakan Hukum Dan Limitasi Keadilan Prosedural*. Kreasi Cendekia Pustaka, 2026.